

Macan Ompong Regulasi Penyelesaian Kasus *Insider Trading*

Siti Romlah*

Kejahatan *insider trading* bukan hal asing lagi di telinga masyarakat, terutama bagi mereka yang telah terbiasa dalam dunia investasi. *Insider trading* (penjualan orang dalam) adalah *trading of a public company's stock or other securities (such as bonds or stock options) by individuals with access to non-public information about company* (Haidar, 2015: 144).

Insider Trading merupakan kejahatan yang paling sering terdengar, tak heran bila Munir Fuadi menyatakan bahwa tingkat kesulitan penegakan hukum kejahatan tersebut telah dikategorikan sebagai salah satu jenis *white collar crime* (Haidar, 2015: 149-150).

Hal tersebut dibuktikan dengan laporan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilansir oleh Bisnis Indonesia (28/3/16) bahwa dalam 21 tahun terakhir sejak BEI melakukan perdagangan elektronik belum ada satupun kasus tentang *insider trading* yang terungkap. Walaupun kasus *insider trading* tersebut ditemukan, namun semuanya hanya kandas di tengah jalan dan tidak dapat dilanjutkan lagi ke persidangan karena kendala dalam berbagai faktor.

Faktor pertama, kebanyakan para pelaku *insider trading* merupakan orang-orang yang tidak termasuk golongan "orang dalam" seperti yang dimaksud dalam pasal



95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang selengkapnya berbunyi :

"Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam, dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: a). Emiten atau perusahaan publik dimaksud; atau b). Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan

emiten atau perusahaan pihak yang bersangkutan."

Besarnya celah yang terdapat dalam undang-undang tersebut, memberikan konsekuensi logis bahwa selain emiten dan perusahaan sekuritas yang melakukan *insider trading*, tentu akan terlepas dari undang-undang itu. Ambil saja contoh seperti; isteri, keluarga, atau teman dari emiten atau perusahaan sekuritas yang

melakukan *trading* terhadap informasi materil dapat dipastikan mereka akan terbebas dari ancaman pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sebagai akibat dari pasal 95. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fadilah Haidar terhadap pasal ini bahwa:

“Apabila pasal 95 ini dicermati lebih mendalam lagi, maka masih terdapat celah hukum yang dipakai oleh orang dalam “insider,” maupun orang luar yang menerima informasi “insider” untuk melakukan transaksi efek yang dilarang atau insider trading. Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 hanya menjangkau orang dalam kapasitas *fiduciary duty*



theory (teori hubungan kepercayaan), sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori *misappropriation theory* (teori penyalahgunaan) hampir dapat dipastikan akan terhindar dari pelaksanaan pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku insider trading (Haidar, 2015: 149).”

Faktor kedua; alasan utama banyaknya kasus *insider trading* tidak dilanjutkan ke pengadilan, karena kesulitan untuk membuktikan pemberian informasi dari emiten kepada perusahaan sekuritas. Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan

penyidik untuk menangani kasus *insider trading* yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk menemukan bukti-bukti konkret bahwa telah terjadi sebuah kejahatan *insider trading*. Penyebabnya, karena biasanya pemberian informasi dari emiten kepada perusahaan sekuritas berupa lisan, sedangkan di Indonesia sendiri, yang dapat melakukan penyadapan komunikasi hanyalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Fakta tersebut menyebabkan OJK dan para penyidik yang menangani kasus *insider trading* menjadi “macan ompong” belaka.

Fakta tersebut telah membuktikan bahwa, lemahnya hukum di Indonesia yang menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan *insider trading* sangat sulit. Mulai dari besarnya celah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, sampai pada konsep “macan ompong” yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lemahnya hukum Indonesia terhadap kejahatan *insider trading*, berdampak pula pada kecilnya tingkat investor di Indonesia, yang jika ditotal dari jumlah penduduk hanya 0,2% pada tahun 2010, yang menjadikan jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita (Rahmawati, 2016: 243-244).

Tentunya dalam maraknya kasus *insider trading* yang sangat sulit diatasi seperti saat ini, yang sangat dibutuhkan adalah pembaharuan terhadap undang-undang yang mengaturnya. Khususnya peningkatan terhadap kedua Undang-Undang tersebut, pastinya akan memberikan perbedaan yang sangat signifikan di masa yang akan datang.[]

Daftar Pustaka

- *Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis “Cloud Bread Community” UIN Jakarta.
- Haidar, Fadila. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*, JURNAL CITA HUKUM, Vol. 3, No. 1, Juni.
- Rahmawati, Yuke. 2016. *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management*, JURNAL CITA HUKUM Vol. 4, No. 2. Desember.

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.